
 <p><b>RSUD KAB. TEMANGGUNG</b></p>	<b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>		
	No. Dokumen 01.03.053	No. Revisi 2	Halaman 1 / 2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit  22 Oktober 2025	<p style="text-align: center;">Ditetapkan, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG</p>  <p style="text-align: center;">dr. <u>TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes</u> Pembina Tingkat I NIP.19760401 200312 2 010</p>	
<b>PENGERTIAN</b>	Uji Konsekuensi adalah uji informasi publik untuk menentukan konsekuensi yang timbul terhadap informasi publik tersebut agar dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.		
<b>TUJUAN</b>	Menyediakan Informasi Publik yang sesuai agar dapat melindungi kepentingan yang lebih besar.		
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</li> <li>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>6. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 445/045 Tahun</li> </ol>		

<b>RSUD KAB. TEMANGGUNG</b>	<b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>		
	No. Dokumen  01.03.053	No. Revisi  2	Halaman  2 / 2
	2022 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung. 7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 445/443 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Non Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.</li> <li>2. Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum.</li> <li>3. Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID RSUD menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.</li> <li>4. Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi apabila status informasi/dokumen dinyatakan terbuka, menandatangani tanda bukti surat penolakan kepada pemohon apabila status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.</li> </ol>		

<b>RSUD KAB. TEMANGGUNG</b>	<b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>		
	No. Dokumen 01.03.053	No. Revisi 2	Halaman 3 / 2
<b>UNIT TERKAIT</b>	1. Bagian/ Bidang 2. Instalasi / Unit		